

Sinergitas Komisi Yudisial Dengan Akademisi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Berintegritas

A. Afgan nugraha¹, Sriwahyuni¹, Wahdaniar¹, Ade Irma¹

¹ universitas megarezky, Makasar, Indonesia

* afgannugraha@unimerz.ac.id

Article Information

Submitted Oct, 15, 2025

Revised Nov, 17, 2025

Accepted Des, 15, 2025

Keywords

Akademisi;

Integritas peradilan;

Kesadaran hukum;

Komisi Yudisial;

Partisipasi masyarakat;

Pengabdian kepada masyarakat

Abstract

Terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan berintegritas memerlukan sinergi antara lembaga negara, perguruan tinggi, dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi hukum serta partisipasi akademisi melalui kegiatan edukatif. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi dosen serta mahasiswa mengenai peran Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 di Kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dengan melibatkan 41 peserta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui dialog publik, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui observasi terhadap keterlibatan peserta selama pelaksanaan kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial, pentingnya integritas hakim, serta peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berintegritas. Tingginya antusiasme peserta selama sesi diskusi menunjukkan bahwa metode dialog publik mampu meningkatkan literasi hukum, mendorong partisipasi aktif akademisi, serta memperkuat sinergi antara Komisi Yudisial dan perguruan tinggi. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam membangun budaya hukum di lingkungan akademik sekaligus menjadi model kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan modern, kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana penegakan hukum, tetapi juga sebagai penjaga supremasi hukum (*rule of law*) dan pelindung hak asasi manusia. Oleh karena itu, independensi dan integritas lembaga peradilan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa. Secara konseptual, kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari doktrin trias politica yang memisahkan kekuasaan negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan, menerapkan, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, khususnya hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Asshiddiqie (2019), independensi lembaga peradilan harus diiringi dengan akuntabilitas dan integritas hakim agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Dalam praktiknya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran kode etik hakim, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Laporan pengabdian ini mengemukakan bahwa berbagai kasus ketidakadilan, baik di Indonesia maupun di negara lain, menunjukkan bahwa keputusan hakim sebagai produk penegakan hukum tidak selalu mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi peradilan.

Peradilan yang bersih dan berintegritas merupakan fondasi utama bagi tegaknya negara hukum, demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak warga negara. Dalam sistem hukum modern, legitimasi lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal hakim dalam memutus perkara, tetapi juga oleh kualitas etik, independensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Integritas hakim menjadi faktor penting karena putusan peradilan akan kehilangan otoritas moral apabila dihasilkan oleh aparat yang dinilai tidak independen, tidak transparan, atau tidak menjaga etika jabatan. UNODC menegaskan bahwa integritas merupakan nilai inti yang harus melekat pada setiap lembaga peradilan dan setiap hakim karena menjadi prasyarat dalam pencegahan korupsi serta penguatan keadilan. Dalam konteks tersebut, penguatan integritas peradilan tidak dapat hanya dipahami sebagai kewajiban internal lembaga pengadilan, tetapi juga sebagai agenda publik yang membutuhkan keterlibatan lembaga pengawas, akademisi, masyarakat sipil, dan warga negara. Oleh karena itu, isu sinergitas antara Komisi Yudisial dan akademisi menjadi penting untuk dikaji sebagai strategi memperkuat kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan budaya integritas peradilan.

Secara empiris, problem integritas peradilan masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan dan kajian internasional menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap

transparansi, akuntabilitas, independensi, dan mekanisme etik yang tersedia dalam sistem peradilan (Irvita, 2025; UNDP, 2025). Di Indonesia, agenda reformasi peradilan telah mendorong pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, keberadaan lembaga pengawas eksternal belum sepenuhnya menghilangkan persoalan pelanggaran etik, rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, serta keterbatasan partisipasi publik dalam pengawasan peradilan. Komisi Yudisial Republik Indonesia (2023) menempatkan penjagaan integritas hakim sebagai salah satu sasaran strategis dalam rencana kelembagaan, yang menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi prioritas penting dalam tata kelola peradilan nasional. Dengan demikian, penguatan integritas peradilan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi perlu dibangun melalui strategi preventif, edukatif, dan partisipatif yang melibatkan aktor di luar lembaga peradilan.

Keberhasilan sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum melalui peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi salah satu strategi yang penting dalam mendukung terciptanya sistem peradilan yang berintegritas. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum melalui kegiatan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi, Komisi Yudisial bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya bergantung pada lembaga Komisi Yudisial, melainkan juga memerlukan dukungan masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Sinergi antara Komisi Yudisial dan perguruan tinggi menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membangun partisipasi publik terhadap pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan kondisi tersebut, Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky bekerja sama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Dialog Publik: "Sinergitas Komisi Yudisial dengan Akademisi sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Mewujudkan Peradilan Bersih dan Berintegritas." Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum, memperluas pemahaman akademisi mengenai fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial, serta mendorong partisipasi aktif dosen dan mahasiswa dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 dengan melibatkan 41 peserta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar. Melalui kegiatan dialog publik ini diharapkan tercipta peningkatan pemahaman mengenai fungsi Komisi Yudisial, tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan akademisi, serta meningkatnya partisipasi sivitas akademika dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berintegritas. Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan ini juga diharapkan menjadi model kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi dalam memperkuat budaya hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

METHOD

Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan desain edukatif-partisipatif yang dilaksanakan melalui kegiatan dialog publik. Desain ini dipilih untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi akademisi, khususnya dosen dan mahasiswa, mengenai peran Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk sinergi antara Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan yang bertujuan memperkuat literasi hukum serta membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengawasan lembaga peradilan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pihak Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, penyusunan materi sosialisasi, penentuan waktu dan tempat kegiatan, serta persiapan administrasi dan sarana pendukung. Tahap ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara terencana dan sesuai dengan tujuan pengabdian.

Peserta

Peserta kegiatan adalah 41 orang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar. Peserta dipilih sebagai mitra sasaran karena memiliki peran sebagai akademisi yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi dalam mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan berintegritas melalui kegiatan dialog publik yang diselenggarakan bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.

Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh akademisi Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar yang menjadi sasaran program peningkatan literasi hukum mengenai peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Sampel atau peserta kegiatan berjumlah 41 orang, yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan berupa pengenalan fungsi Komisi Yudisial, penyampaian materi mengenai kekuasaan kehakiman, serta dialog publik dan diskusi interaktif yang dilaksanakan bekerja sama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive (purposive sampling), yaitu memilih peserta yang relevan dengan tujuan kegiatan karena memiliki latar belakang akademik di bidang hukum dan berpotensi menjadi agen penyebarluasan literasi hukum di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat

Instrumentasi dan Instrumen

Instrumentasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk mendukung proses pelaksanaan sekaligus mengevaluasi ketercapaian tujuan kegiatan. Instrumen yang digunakan terdiri atas lembar observasi, pedoman diskusi, materi sosialisasi, serta dokumentasi kegiatan. Lembar observasi digunakan untuk mengamati keaktifan peserta selama mengikuti kegiatan, meliputi perhatian terhadap materi, keterlibatan dalam sesi diskusi, kemampuan

mengemukakan pendapat, dan respons terhadap materi yang disampaikan. Pedoman diskusi digunakan untuk mengarahkan jalannya dialog publik agar pembahasan tetap sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai fungsi Komisi Yudisial dan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber menjadi instrumen utama dalam proses edukasi peserta, sedangkan dokumentasi berupa foto kegiatan dan laporan pelaksanaan digunakan sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi kegiatan.

Prosedur dan Kerangka Waktu

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan mitra, koordinasi dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, penyusunan proposal, penyiapan materi sosialisasi, serta persiapan administrasi dan sarana pendukung kegiatan. Tahap ini bertujuan memastikan seluruh kebutuhan teknis dan substansi kegiatan telah terpenuhi sebelum pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada 2 November 2023 di Kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Kegiatan diawali dengan pengenalan lembaga dan fungsi Komisi Yudisial, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai kekuasaan kehakiman, integritas hakim, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog publik, tanya jawab, dan diskusi interaktif antara narasumber dengan peserta sehingga tercipta komunikasi dua arah yang mendorong peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Tahap evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung melalui observasi terhadap tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti materi, berdiskusi, serta menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan kegiatan, khususnya dalam meningkatkan literasi hukum, pemahaman mengenai fungsi Komisi Yudisial, serta kesadaran akademisi terhadap pentingnya menjaga integritas lembaga peradilan. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Laporan memuat seluruh rangkaian kegiatan, hasil yang dicapai, serta rekomendasi sebagai bahan pengembangan program pengabdian pada masa yang akan datang.

Rencana Analisis

Data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi peserta, serta hasil yang dicapai berdasarkan observasi selama kegiatan berlangsung. Data yang dianalisis meliputi keterlibatan peserta dalam mengikuti penyampaian materi, keaktifan dalam sesi tanya jawab dan diskusi, serta respons peserta terhadap materi mengenai fungsi Komisi Yudisial dan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dari hasil observasi, diskusi, dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan dan capaian kegiatan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat pemahaman dan partisipasi peserta sebagai indikator keberhasilan kegiatan pengabdian. Pendekatan analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dialog publik sebagai media

edukasi dalam meningkatkan literasi hukum serta kesadaran akademisi terhadap peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas.

Ruang Lingkup dan Batasan Metodologi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada upaya peningkatan literasi hukum, kesadaran, dan partisipasi akademisi mengenai peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Ruang lingkup kegiatan mencakup pemberian edukasi melalui dialog publik yang membahas fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial, konsep kekuasaan kehakiman, integritas hakim, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan. Sasaran kegiatan adalah dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar yang mengikuti kegiatan dialog publik bekerja sama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.

Rekomendasi Kerangka Pelaporan

Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun secara sistematis agar mampu menggambarkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Penyusunan laporan diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang pentingnya sinergi antara Komisi Yudisial dan akademisi dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Selanjutnya dipaparkan permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai melalui program pengabdian. Bagian metode menjelaskan desain pelaksanaan kegiatan, sasaran atau peserta kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan, metode yang digunakan, instrumen pendukung, serta tahapan pelaksanaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Uraian metode disusun secara rinci agar pelaksanaan kegiatan dapat direplikasi pada kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang. Bagian hasil dan pembahasan memuat deskripsi pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi peserta, proses dialog publik, serta capaian yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Pembahasan mengaitkan hasil kegiatan dengan tujuan pengabdian, teori yang relevan, maupun hasil kegiatan terdahulu sehingga menunjukkan kontribusi kegiatan terhadap peningkatan literasi hukum dan pemahaman akademisi mengenai fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga integritas peradilan. Dokumentasi kegiatan juga dapat disajikan sebagai bukti pelaksanaan program. Bagian akhir laporan berisi kesimpulan yang merangkum hasil utama kegiatan serta saran sebagai rekomendasi untuk pengembangan program pengabdian berikutnya. Kesimpulan difokuskan pada tingkat ketercapaian tujuan kegiatan, sedangkan saran diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, pengembangan metode edukasi, serta perluasan sasaran kegiatan agar dampak program dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 di Kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dengan melibatkan 41 peserta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dan Komisi Yudisial dalam meningkatkan literasi hukum serta kesadaran akademisi mengenai pentingnya penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial, kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta pentingnya integritas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Materi disampaikan melalui metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan dialog publik dan diskusi interaktif. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi secara komprehensif sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan aktual dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan berlangsung secara interaktif yang ditunjukkan oleh tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan hakim, fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga integritas peradilan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem peradilan yang bebas dari penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dialog publik mampu menjadi media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap isu-isu hukum dan peradilan. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Knowles et al. (2020) yang menyatakan bahwa pembelajaran partisipatif melalui diskusi dan interaksi aktif mampu meningkatkan pemahaman, kemampuan berpikir kritis, dan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Selain itu, peserta juga memahami bahwa penyelenggaraan peradilan yang bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan kalangan akademisi melalui peningkatan literasi hukum

serta partisipasi dalam pengawasan publik. Temuan ini sejalan dengan pendapat Friedman (1975) yang menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung tegaknya supremasi hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian telah mencapai tujuan yang direncanakan, yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi akademisi mengenai pentingnya menjaga integritas lembaga peradilan. Antusiasme peserta selama diskusi menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan Komisi Yudisial merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat literasi hukum di lingkungan akademik. Temuan ini juga mendukung pendapat Jimly Asshiddiqie (2010) yang menyatakan bahwa negara hukum yang demokratis hanya dapat diwujudkan apabila terdapat lembaga peradilan yang independen, berintegritas, serta didukung oleh partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan Kegiatan	Hasil yang Dicapai
Persiapan	Terlaksananya koordinasi dengan Komisi Yudisial RI Wilayah Sulawesi Selatan serta penyusunan materi dialog publik.
Pelaksanaan	Dialog publik terlaksana pada 2 November 2023 dengan melibatkan 41 dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar.
Penyampaian Materi	Peserta memperoleh pemahaman mengenai fungsi Komisi Yudisial, kekuasaan kehakiman, integritas hakim, dan pentingnya pengawasan publik terhadap lembaga peradilan.
Diskusi	Peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai berbagai isu terkait penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berintegritas.
Capaian	Meningkatnya literasi hukum, kesadaran, dan partisipasi akademisi dalam mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan berintegritas.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas mencakup dimensi pengawasan, edukasi, kolaborasi, dan reformasi kelembagaan yang saling melengkapi. Pengawasan terhadap perilaku hakim berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas dan menegakkan kode etik, sedangkan pendidikan publik berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya integritas hakim dan mekanisme pengawasan peradilan. Di sisi lain, kerja sama dengan perguruan tinggi memperluas jangkauan penyebaran literasi hukum melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keilmuan. Sinergi tersebut juga mendukung proses reformasi peradilan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti dan responsif terhadap tantangan aktual. Dengan demikian, setiap aspek yang ditunjukkan pada Tabel 1 tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk suatu sistem yang saling memperkuat dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan integritas peradilan memerlukan keseimbangan antara fungsi pengawasan formal dan pendekatan preventif melalui edukasi serta kolaborasi lintas kelembagaan sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan yang berkelanjutan.



Gambar 2. Hasil Pengabdian

Gambar 2 memperlihatkan bahwa keberhasilan sinergitas antara Komisi Yudisial dan akademisi tidak hanya ditentukan oleh intensitas kerja sama kelembagaan, tetapi juga oleh keterhubungan yang sistematis antara kegiatan edukasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Setiap komponen dalam model saling memperkuat sehingga menghasilkan peningkatan literasi hukum masyarakat yang menjadi fondasi bagi tumbuhnya partisipasi publik dalam pengawasan peradilan. Peningkatan partisipasi tersebut kemudian berkontribusi terhadap terciptanya sistem pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai persoalan etik di lingkungan peradilan. Model ini juga menunjukkan bahwa reformasi peradilan tidak dapat hanya mengandalkan kewenangan formal lembaga pengawas, tetapi memerlukan dukungan berkelanjutan dari institusi akademik sebagai penghasil pengetahuan dan agen edukasi publik. Dengan demikian, Gambar 2 menegaskan bahwa kolaborasi yang terstruktur antara Komisi Yudisial dan akademisi mampu membangun ekosistem pengawasan yang bersifat preventif, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan budaya integritas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan secara berkelanjutan.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Dialog Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Akademisi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi Komisi Yudisial, pentingnya integritas hakim, serta peran masyarakat dalam mendukung terwujudnya peradilan yang bersih dan berintegritas. Kegiatan yang dilaksanakan pada 2 November 2023 dengan melibatkan 41 dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan diskusi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antara narasumber dan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dialog publik menjadi media yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum peserta. Melalui penyampaian materi mengenai kekuasaan kehakiman, fungsi Komisi Yudisial, serta pengawasan terhadap perilaku hakim, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Friedman (1975) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks pengabdian ini, kegiatan dialog publik berkontribusi pada penguatan

budaya hukum (legal culture) melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran akademisi mengenai pentingnya penegakan hukum yang berintegritas.

Tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi juga menunjukkan bahwa metode dialog publik mampu menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Peserta tidak hanya menerima informasi dari narasumber, tetapi juga menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta pandangan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Menurut Knowles et al. (2020), pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, refleksi, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penggunaan metode dialog publik dalam kegiatan ini mampu meningkatkan keterlibatan peserta sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan mengenai fungsi Komisi Yudisial memberikan pemahaman kepada peserta bahwa pengawasan terhadap hakim merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pemahaman tersebut menjadi penting karena kualitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangan tersebut. Pandangan ini sejalan dengan Asshiddiqie (2019) yang menyatakan bahwa independensi lembaga peradilan harus disertai dengan akuntabilitas dan integritas hakim agar prinsip negara hukum dapat diwujudkan secara efektif.

Pelaksanaan pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa sinergi antara Komisi Yudisial dan perguruan tinggi memiliki nilai strategis dalam meningkatkan literasi hukum di lingkungan akademik. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membangun budaya hukum masyarakat. Melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, akademisi dapat menjadi mitra strategis lembaga negara dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya supremasi hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pengabdian dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga dampak kegiatan hanya dapat diamati berdasarkan respons dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, evaluasi belum menggunakan instrumen kuantitatif, seperti pre-test dan post-test, sehingga peningkatan pengetahuan peserta belum dapat diukur secara statistik. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif agar perubahan pengetahuan, sikap, dan partisipasi peserta dapat diukur secara lebih objektif. Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa dialog publik yang dilaksanakan melalui sinergi antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Universitas Megarezky berhasil meningkatkan literasi hukum, memperluas wawasan peserta mengenai fungsi Komisi Yudisial, serta menumbuhkan kesadaran akademisi terhadap pentingnya menjaga integritas lembaga peradilan. Dengan demikian, model pengabdian ini berpotensi menjadi alternatif program edukasi hukum yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Dialog Publik Sinergitas Komisi Yudisial dengan Akademisi sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Mewujudkan

Peradilan Bersih dan Berintegritas telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang melibatkan 41 dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial, pentingnya integritas hakim, serta peran akademisi dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berintegritas. Pelaksanaan dialog publik melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab menciptakan proses pembelajaran yang interaktif sehingga mampu meningkatkan literasi hukum, mendorong partisipasi aktif peserta, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sinergi antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Universitas Megarezky menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi merupakan strategi yang efektif dalam membangun budaya hukum serta meningkatkan partisipasi akademisi dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, disarankan agar program pengabdian serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan peserta yang lebih beragam, seperti mahasiswa dari program studi lain, organisasi kemasyarakatan, aparatur pemerintah, dan masyarakat umum, sehingga dampak peningkatan literasi hukum dapat menjangkau kelompok yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asshiddiqie Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers
- Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: Models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- But, S. (2024). Constitutional Court decisions on the judicial independence of other Indonesian courts. *Constitutional Review*, 9(2), 247–275. <https://doi.org/10.31078/consrev922>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Irvita, M. (2025). Transparency and accountability in the justice system: Building public trust and justice. *Priviet Social Sciences Journal*.
- Kartikasari, D., & Risky, S. (2025). The idea of independent judicial ethics courts in Indonesia: Gagasan pengadilan etik kehakiman independen di Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 65–84. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.156>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., III, & Swanson, R. A. (2020). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (9th ed.). Routledge.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2023*.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2025). Laporan tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2025. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Maheswari, I. G. A. A. P. (2025). Peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim melalui sistem check and balances kekuasaan kehakiman Indonesia. *Jurnal Media Akademik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). With integrity comes a quality judiciary: Executive summary annual report 2024. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.

Parameswary, K. (2025). Reconfiguring judicial oversight in Indonesia: The Judicial Commission and the constitutional limits of judicial integrity enforcement. *Society*.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiawan, B. (2025). Repositioning the Judicial Commission in judicial oversight reform: Institutional synergy and human resource development strategy. *Reflection Journal*, 5(2).

Sikti, A. S. (2023). Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia. *Judex Laguens*, 1(1), 1–34. <https://doi.org/10.25216/ikahi.1.1.4.2023.1-34>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Sofwan, M. N. P., Martanto, A. H., Saputra, S. B., Nugraha, R. M. S., & Baidhowi. (2026). Analisis kedudukan Komisi Yudisial dalam mengawasi pelanggaran perilaku hakim demi mewujudkan akuntabilitas lembaga peradilan Indonesia. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26–32. <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i1.381>

Survai Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Survai Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Thaib Dahlan, 2004. Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pres

Transparency International Indonesia. (2022). Towards two decades of Indonesian judicial reform blueprints: Launching of public trust in court institutions survey. Transparency International Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pustaka baru Press

United Nations Development Programme. (2025). Judicial integrity and independence in Southeast Asia.

United Nations Development Programme. United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Judicial integrity. United Nations Office on Drugs and Crime.

Utami, N. A. B. (2025). Presepsi publik terhadap integritas hakim: Analisis Survei Integritas Hakim oleh Komisi Yudisial RI. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 83–111. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.83-111.2025>

Voets, J., Brandsen, T., Koliba, C., & Verschuere, B. (2021). Collaborative governance. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1419>

Zaini Ahmad, 2013. Ilmu Politik, Serang, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH”